



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 1952 YANG MENGENAI  
BATAS TERTINGGI JUMLAH POKOK PENSIUN DAN TUNJANGAN  
KEMAHALAN DAERAH SERTA TUNJANGAN KELUARGA  
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 77)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Perlu menghapuskan batas jumlah tertinggi pokok pensiun ditambah dengan tunjangan kemahalan daerah dan tunjangan keluarga, seperti ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952 (daftar lampiran ad. III) (Lembaran Negara tahun 1952 No. 77);
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 83), No. 46 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 76) dan No. 47 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 77);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 37 pada tanggal 23 Pebruari 1954;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No 47 TAHUN 1952 YANG MENGENAI BATAS TERTINGGI JUMLAH POKOK PENSIUN DAN TUNJANGAN KEMAHALAN DAERAH DERTA TUNJANGAN KELUARGA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 77).

Pasal 1

Daftar lampiran dari Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 77) diubah sebagai berikut:

- a. Angkatan III dan ketentuan dibelakang angka itu yang berbunyi "Jumlah pokok pensiun yang bersifat pensiun ditambah dengan tunjangan kemahalan daerah dan tunjangan keluarga tidak melebihi" serta perkataan-perkataan " Rp. 1000,-sebulan" termuat dalam